

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup secara pribadi, sendiri tanpa dorongan orang lain, pula senantiasa ikut serta dengan ikatan aktivitas Muamalah lainnya. Kegiatan praktik Muamalah yang biasa terjadi pada kalangan masyarakat meliputi: Jual-beli, Sewa-menyewa, Pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Dalam menjalankan praktik Muamalah kita diwajibkan berpedoman kepada Hukum Islam yang berupa Al- Qur'an dan As- Sunnah sebagai dasarnya, karena kelak semua perbuatan kita di duniawi akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Aktivitas Muamalah yang sering terjadi salah satunya merupakan kerjasama antara orang yang satu selaku pihak penyedia jasa ataupun biasa diucap dengan buruh/pekerja dengan orang lain yang sediakan pekerjaan atau diujarkan dengan majikan. Untuk penuhi kebutuhannya pihak buruh atau pekerja hendak memperoleh kompensasi berbentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam literatur fiqh muamalah kerjasama yang seperti ini biasa disebut dengan *Ijarah Al-Amal* yang berarti aktivitas atau kegiatan sewa-menyewa jasa tenaga orang lain dengan diadakannya imbalan ataupun upah. Upah dalam literatur fiqh dituturkan dengan *Aj'ran* yang artinya ketentuan yang telah ditetapkan sehingga bisa penenuhi kebutuhan, keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak baik pihak owner (pemilik) lahan maupun pihak buruh atau

pekerja itu sendiri. Berdasarkan pengertian syara' *Ijarah* adalah sebuah akad pengalihan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu diikuti dengan pemenuhan upah atau biaya atas sewa tetapi tanpa diikuti dengan perpindahan hak milik¹.

Pada prinsipnya orang yang bekerjasama menggunakan orang lain akan menerima upah atau imbalan apa yang sudah dikerjakannya dan menurut masing-masing pihak tidak ada yang di rugikan sehingga terciptalah keadilan di antara mereka. Menurut tinjauan hukum Islam tidak ada kewajiban atas batasan dalam memberikan besaran upah kepada seorang buruh atau pekerja. Islam hanya memberiiikan batasan bahwa harus ada keadilan terhadap buruh atau pekerja atas pekerjaan yang telah dikerjakan serta pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atas pemberian upah sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah di lakukan di harapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja. Agama Islam juga memberikan pembinaan kepada umatnyaa di bidang ekonomi yang tidak meletakkan landasan praktis dan dengan memberikan upah, wajib untuk menentukan berapa banyak yang diberikan kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi Islam mengizinkan mengontrak tenaga kerja atau buruh sehingga mereka tetap bisa bekerja kepada orang itu.

Berdasarkan hasil dari pengamatan langsung peneliti ,mayoritas penduduk Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ini berprofesi sebagai petani padi, tetapi tidak semua penduduk memiliki

¹ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15

lahan pertanian untuk melakukan pertanian, sehingga mereka hanya dapat bekerja apabila dibutuhkan oleh pemilik lahan untuk membantu menanam maupun memanen saja. Peneliti melakukan penelitian ini di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri karena di desa ini masih tetap menerapkan adatnya saat memanen padi yaitu dengan menggunakan Akad Bawon yang mana di daerah lain sudah banyak yang meninggalkan adat atau kebiasaan tersebut². Lahan pertanian yang ada di Desa Gambyok ini dialiri oleh air irigasi dan juga air hujan, yang mana dapat menyebabkan kekeringan ketika musim kemarau sehingga para petani dapat mengalami kegagalan panen dikarenakan aliran air kurang terpenuhi atau lahan kering.

Penerapan pengupahan bagi pekerja pertanian saat menanam dan memanen padi umumnya masih menggunakan cara yang menjadi tradisi dan yang sudah mendarah daging pada penduduk dengan sistem pengupahan tradisi desa yaitu dengan sistem harian, borongan dan juga ada dengan sistem bawon. Sistem bawon merupakan sistem pengupahan yang memanfaatkan padi hasil panen dengan takaran yang sesuai dengan kepercayaan kedua belah pihak, harga padi bisa berbeda-beda tergantung jenis, merk dan musimnya serta berdasarkan hasil pembelian dari tengkulak padi nya. Dari keseluruhan hasil panen nantinya akan ditimbang dan akan dibagi sepersepuluh, yang sepersepuluh merupakan upah dari pekerja panen. Jika hasil panen mendapatkan hasil yang melimpah maka

² Wawancara dengan Ibu Anis Purwanti Selaku Pemilik Sawah di Dusun Sarasehan Desa Gambyok, pada tgl 09 Desember 2020 pukul 08.45 WIB. Bawon adalah istilah yang biasa digunakan masyarakat Dusun Sarasehan Desa Gambyok yang artinya pembagian dari total keseluruhan hasil panen yang kemudian dibagi sepersepuluh untuk dibagikan kepada buruh panen padi

akan banyak pula upah yang diterima pekerja, namun apabila hasilnya jelek maka upah yang diterima pekerja juga sedikit. Selain itu juga bergantung pada berapa jumlah pekerja nya, karena sepersepuluh tadi masih akan dibagi lagi dengan berapa jumlah pekerja panen yang ada.

Dalam ajaran Islam akad yang dikatakan sesuai ajaran Islam adalah yang tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga uang), *maysir* (perjudian), *risywah* (suap), *zhulm* (penganiayaan), barang haram dan maksiat³. Sedangkan dalam memandang hal ini berarti akad bawon buruh tani memiliki ketidakpastian (*Gharar*) dalam kontrak tentang berapa upah yang akan diterima, sehingga jika upah berlebih merugikan pemilik lahan dan jika upah terlalu rendah akan merugikan buruh tani padi. Dan di desa Gambyok ini terkadang ada sejumlah petani yang curang dalam memberikan upah Bawonnya, yaitu dengan cara memberikan upah dengan hasil panen padi yang jelek kepada buruh atau pekerja. Sedangkan hasil panen padi yang bagus dijual sendiri oleh petani kepada Tengkulak padi. Jelas disini akan ada perbedaan harga antara padi yang bagus yang dimiliki petani dengan padi yang jelek yang diberikan kepada buruh tani. Berbeda hal dengan saat menanam padi, pemilik sawah memberikan upah kepada pekerja dengan upah berkisar antara Rp. 40.000- Rp. 50.000 perharinya. Adapun kisaran upah untuk menanam padi bisa saja lebih kecil dibanding dengan upah panen. Namun dalam hal menanam padi ini memiliki kejelasan dalam pembayaran upahnya dan sudah ada kepastian jumlah upah yang diterima oleh buruh tanam padi tersebut. Sedangkan

³ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 180

dalam ekonomi Islam sistem pengupahan yang dianggap memenuhi syari'at Islam adalah yang tidak dapat merugikan kedua belah pihak dengan jumlah yang jelas⁴. Dilihat dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Menggunakan Akad Bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek pengupahan pada buruh panen padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh panen padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktek pengupahan pada buruh panen padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh panen padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

⁴ Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol 8 No 1 Maret 2015, 169

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- Mengetahui praktek pengupahan pada buruh panen padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
- Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh panen padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/masukan bagi khalayak luas, baik bagi peneliti ataupun masyarakat mengenai penerapan sistem pengupahan buruh panen padi menggunakan akad bawon dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah pelukisan ringkas mengenai sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan dalam sebuah masalah yang akan diteiti, hingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan sekarang bukanlah sebuah pengulangan atau duplikasi berdasarkan sebuah kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dalam skripsi Aprilia Rimayanti yang menelaah masalah sistem upah buruh pada skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Bawon Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan

Mungkid Kabupaten Magelang. Penelitian tersebut dititikberatkan di pengetaman padi dengan pembatasan waktu pengerjaan dan upahnya menggunakan upah bawon yang dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam karena sudah terpenuhi akadnya, proporsionalnya dalam pembagian upahnya⁵. Sedangkan dalam penelitian ini dititikberatkan kepada praktek pengupahan buruh tani padi dengan menggunakan sistem akad bawon pada Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tanpa adanya batasan waktu pengerjaan.

Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada skripsi Anton Satria dengan judul Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi dengan Bawon dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Pagardewa Kecamatan Warkuk Sumatera Selatan) dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa besaran bawon nya sebesar 9:1, dengan perhitungan apabila mendapatkan hasil 10 karungnya nanti yang 1 karung untuk diberikan kepada buruh tanpa dilakukan penimbangan berlaku untuk jumlah perkarung seterusnya dan menurut penelitian tersebut akad bawon dikatakan sah hukumnya berdasarkan ayat al-qur'an dan dengan norma-norma adat daerah setempat⁶. Demikian pula pembahasan dari skripsi tersebut dengan peneliti adalah keduanya mengkaji masalah upah buruh tani padi menggunakan akad bawon sedangkan perbedaannya yaitu penulis menitikberatkan pada masalah objek padi yang hasilnya kurang bagus dijadikan sebagai

⁵ Aprilia Rimayani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang* (skripsi: Universitas Muhamadiyyah Magelang, 2018) diakses pada 19 April 2021 Pukul 14.33 WIB

⁶ Anton Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam*, Study Kasus di Desa Pagardewa Kecamatan Warkuk Sumatera Selatan, (skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) diakses pada tgl 19 April 2021 pukul 14. 59 WIB

pemberian upah bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

Dalam skripsi Ipan Effendi dengan judul Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Panen Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu di Tinjau dari Ekonomi Islam. Penelitian tersebut membahas tentang Upah Bawon yang dibagi 2 yaitu sistem harian yang diperkirakan berdasarkan jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB. Dan Sistem borongan yang mana buruh tani yang mendapatkan upah berupa gabah sebanyak 3:1 dari hasil panen berdasarkan kesepakatan diawal, namun dalam hal ini buruh tidak cuma melakukan panen padi saja. Akan tetapi buruh melakukan proses dari awal penanaman padi hingga dilakukan panen. Yang mana buruh disini akan mengeluarkan modal tambahan guna membeli pupuk dan yang lainnya. Dan penelitian ini memperbolehkan akad bawon karena tidak ada yang bertentangan terhadap sistem ekonomi Islam⁷. Dari penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu buruh sama-sama menerima upah dalam bentuk gabah. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas mengenai sistem remunerasi pemberian upah pada pekerja panen padi yang menggunakan sistem akad bawon yang dalam pemberian upahnya masih dirasa belum memberikan rasa keadilan kepada buruh karena belum jelas besaran upahnya.

⁷ Ipan Effendi, *Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Panen Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu di Tinjau dari Ekonomi Islam*, (skripsi IAIN Bengkulu, 2017) diakses pada tgl 19 April 2021 pukul 20.49 WIB